

**BERITA ACARA PENYELESAIAN  
PERMASALAHAN HUTANG PIUTANG  
Nomor : 002/POSBANKUM.TA/2005/2025**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Enam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-06-2025) Pukul 10.00 WIB di **POSBANKUMDes TEBAT AGUNG**. Kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

**I.PIHAK PERTAMA (TERLAPOR/PEMINJAM)**

1. Nama : Ajay Syahbanicov Gumelaritov  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Raman, 16 Januari 1996  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Dusun II, Desa Lubuk Raman

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** dan bertindak atas nama *Emilia* Sebagai *Terlapor/Peminjam*.

**II.PIHAK KEDUA (TERMOHON/PEMBERI PINJAMAN)**

1. Nama : Atri Dayanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Tebat Agung, 25-08-1989  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Dusun II, Desa Tebat Agung

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** dan bertindak atas nama dirinya *Sendiri* sebagai *Termohon/Pemberi Pinjaman*.

*Pihak Pertama* telah meminjam uang kepada *Pihak Kedua* sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan usaha, uang tersebut diperoleh oleh *Pihak Kedua* dari hasil bergadaai emas di Pegadaian. Setelah bermusyawarah dan mencapai mufakat, hasil dari mediasi **SEMUA PIHAK** menyepakati menyelesaikan permasalahan hutang piutang dengan kesepakatan sebagai berikut;

1. *Pihak Pertama* bersedia membayar angsuran emas *Pihak Kedua* untuk memperpanjang kredit pembayaran di Pegadaian, yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal **10 Juli 2025**. Hal ini akan terus dibayarkan pada bulan tanggal jatuh tempo sampai lunas dan Emas Pihak Kedua dapat diambil dari Pegadaian (menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*);
2. *Pihak Pertama* bersedia membayar sisa hutang istrinya saudara *Ester Ciss Donalisa* sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada *Pihak Kedua* apabila sertifikat tanah sudah bisa di gadaikan ke Bank paling lambat tiga bulan kedepan terhitung sejak berita acara ini ditanda tangani;
3. *Kedua Belah Pihak* bersepakat untuk **BERDAMAI** dan saling memaafkan atas masalah yang terjadi diantara keduanya. *Kedua Belah Pihak* bersepakat tidak akan melakukan tuntutan apapun dikemudian hari;
4. Apabila *Pihak Pertama* dan *Pihak Kedua* mengingkari kesepakatan ini maka permasalahan ini akan dibawah kepada proses hukum yang berlaku dan tidak akan melibatkan Pemerintahan Desa Tebat Agung dalam prosesnya.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA  
(TERLAPOR/PEMINJAM)**



**Ajay Syahbanicov Gumelaritov**


**PIHAK KEDUA  
(TERMOHON/PEMBERI PINJAMAN)**



**Atri Dayanti**

Saksi-Saksi ;

1. M.Kausar (Sekdes Tebat Agung)
2. Sersan Jaya Wardana (Babinsa)
3. Dewi Sartika (KASIH PELAYANAN)
4. Yumelsi (Kasi Kesra)
5. Leni Susniarti (KAUR TU)
6. Ester Ciss Donalisa
7. Emilia



Lampiran Dokumen Kesaksian : **BERITA ACARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUTANG PIUTANG**

Nomor : **Nomor : 002/POSBANKUM.TA/2005/2025**

8. Neng Mince

9. Ferlin Nevi

*thes*

*Hay*

Mengetahui,  
Kepala Desa Tebat Agung

